



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, Jayapura 10 Februari 1988, umur 33 tahun, NIK. XXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, alamat Provinsi Papua, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Jayapura 01 Januari 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Provinsi Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada hari Ahad 13 April 2008 M yang dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 14 April 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos bersama orangtua Penggugat di Kelurahan Hamadi, selama kurang lebih 2 hari. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orangtua tergugat di Perbatasan RI-PNG. Pada tahun 2012,

Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Jpr Hal. 1 dari 12 Hal.



Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat di Koya Timur. Selanjutnya, pada tahun 2018 Penggugat bertempat tinggal pada alamat di atas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak yang bernama:

- a. anak (Umur 9 tahun);
- b. anak (Umur 5 tahun);

Anak pertama tersebut berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada akhir tahun 2016 yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2018, dikarenakan Tergugat sering mengucapkan kalimat berpisah dengan Penggugat dalam kondisi mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol. Selain itu, Tergugat memberikan tuduhan perselingkuhan kepada Penggugat. Kemudian, Tergugat memulangkan Penggugat kepada keluarga Penggugat tanpa alasan yang jelas pasca bersalin anak kedua Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama,

*Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Jpr Hal. 2 dari 12 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Jpr.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Akta Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Saksi-saksi

*Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Jpr Hal. 3 dari 12 Hal.*



1. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, saksi mengaku ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Hamadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang disebabkan Tergugat sering berlaku kasar dan suka menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, dan jika Penggugat pergi bekerja, dituduh berselingkuh, selain itu juga, Tergugat sering mabuk;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 3 tahun lalu, tidak pernah kembali tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Hamadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang disebabkan Tergugat sering berlaku kasar dan suka menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, dan jika

*Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Jpr Hal. 4 dari 12 Hal.*



Penggugat pergi bekerja, dituduh berselingkuh, selain itu juga, Tergugat sering mabuk;

- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 3 tahun lalu, tidak pernah kembali tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat secara pribadi datang di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Penggugat memiliki *legal persona standi in iudictio* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, selanjutnya

*Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Jpr Hal. 5 dari 12 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat ialah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018. Alasan perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf b Praturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg., maka kepada Penggugat dibebani pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang bahwa Penggugat meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan menghadirkan 2 orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan sesuai aslinya sebagaimana maksud Pasal 301R.Bg., maka bukti tersebut sah. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah memenuhi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah, maka bukti P tersebut dinyatakan sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, maka dinyatakan terbukti Penggugat telah menikah dan tercatat pada Kantior Urusan Agama sebagaimana didalihkan dalam gugatan point (1).

Menimbang bahwa para saksi Penggugat telah dewasa sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg., dan masing-masing adalah ibu kandung dan sepupu Penggugat, maka keduanya *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Penggugat dan Tergugat secara *in konkreto*. Para saksi Penggugat memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah

*Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Jpr Hal. 6 dari 12 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan saling bersesuaian serta relevan dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang disebabkan Tergugat sering berlaku kasar dan suka menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, dan jika Penggugat pergi bekerja, dituduh berselingkuh, selain itu juga, Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana tersebut pada point (4 dan 6), dengan demikian point tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa dalil gugatan yang tidak didukung oleh bukti dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama sekurang-kurangnya sejak 3 tahun yang lalu secara berturut-turut, fakta tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 195 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

*Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Jpr Hal. 7 dari 12 Hal.*



Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah dicatikan pada Kantor Urusan Agama, maka Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 3 tahun lebih secara berturut-turut, dapat dinyatakan telah memenuhi alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 195 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri sebagaimana tujuan perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat mewujudkan suatu tatanan keluarga yang kuat. Tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas secara eksplisit memberikan makna dan harapan bahwa bangunan keluarga yang kokoh merupakan syarat bagi terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera,

Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Jpr Hal. 8 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inilah arti pentingnya mewujudkan keluarga yang kuat guna terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sekurang-kurangnya sejak 3 tahun lebih secara berturut-turut dan upaya untuk menasihati keduanya tidak berhasil, telah memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menjadikan perkawinan sebagai media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) serta tidak dapat mewujudkan interaksi saling asah, asih dan asuh sebagai suami istri serta tidak mampu melakukan jalinan hubungan yang rukun dan harmonis, maka antara keduanya telah sirna saling cinta, saling sayang, saling menghormati dan saling memberikan bantuan lahir dan batin. Telah terjadi disharmoni antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga sulit bagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan keluarga yang kokoh.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai tindakan alternatif terakhir, jalan darurat dan sudah tidak ada kemungkinan dapat menyelamatkan perkawinan, sehingga perceraian hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa (darurat), untuk itu maka ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait mengisyaratkan untuk mempersulit perceraian, vide Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Bersandar pada ketentuan pasal dimaksud, Majelis Hakim mengkonstruksi keadaan terpaksa (darurat) yang dapat mejadi alternatif terakhir terjadi perceraian sebagai berikut:

1. Segala upaya maksimal mendamaikan tidak berhasil;
2. Telah cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat telah 3 tahun lebih lamanya, serta telah dilakukan upaya manasihati keduanya tidak berhasil dan dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga tersebut telah pecah, sehingga patut dinyatakan Penggugat sudah tidak memiliki itikad baik untuk kembali tinggal bersama Tergugat. Realita demikian

*Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Jpr Hal. 9 dari 12 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan keadaan terpaksa (darurat), sudah tidak ada kemungkinan dapat menyelamatkan perkawinan dan telah dapat mejadi alternatif terjadi perceraian.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang mendasari pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga gugat/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam*".

Menimbang bahwa sebagaimana Firman Allah dalam Al Quran Surat Albaqarah ayat 22:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughraa.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan

*Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Jpr Hal. 10 dari 12 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain shughraa, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah* oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pipit Rospitawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Jpr Hal. 11 dari 12 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Musrifah, S.HI.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp30.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp755.000,00

Terbilang: (tujuh ratus lima puluhlima ribu rupiah)

Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Jpr Hal. 12 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)